

PERATURAN WALI KOTA MEDAN  
NOMOR 51 TAHUN 2017

TENTANG

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI  
DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas Dan Fungsi Dinas Urusan Pangan Dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
15. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
16. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA MEDAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Medan.
6. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan.
9. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

12. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan atas keahlian dan keterampilan tertentu.
16. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19. Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
21. Rencana Umum Kota merupakan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan menjadi rencana lingkup Kota yang meliputi antara lain RPJPD, RPJMD, KUA-PPAS, APBD/Perubahan APBD tahun berjalan, dan rencana lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.

22. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
23. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
24. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
25. Konsumsi Pangan adalah sejumlah makanan dan minuman yang dimakan atau diminum manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hayatinya.
26. Distribusi Pangan adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk menyalurkan pasokan pangan secara merata setiap saat guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.
27. Penganekaragaman Konsumsi Pangan adalah penganekaragaman jenis pangan yang dikonsumsi penduduk mencakup pangan sumber energi dan zat gizi sehingga memenuhi kebutuhan akan pangan dan zat gizi yang seimbang baik ditinjau dari segi kuantitas maupun kualitasnya.
28. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
29. Kerawanan Pangan adalah situasi suatu daerah, masyarakat, atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakat.
30. Cadangan Pangan adalah persediaan Pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan, dan harga, serta keadaan darurat.

31. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
32. Kelembagaan Ketahanan Pangan adalah lembaga yang bertugas untuk mengkoordinasikan upaya pemantapan ketahanan pangan agar terjadi sinkronisasi dan harmonisasi ketahanan pangan. Lembaga ini diharapkan dapat mengkoordinasikan berfungsinya berbagai sub sistem secara sinergis dan optimal serta memberikan kondisi kondusif untuk berusaha bagi para pelaku usaha pangan.

## BAB II ORGANISASI

### Pasal 2

Susunan organisasi dinas ketahanan pangan, terdiri atas:

- a. kepala dinas;
- b. sekretaris, membawahkan:
  1. kepala sub bagian umum;
  2. kepala sub bagian keuangan; dan
  3. kepala sub bagian penyusunan program.
- c. kepala bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, membawahkan:
  1. kepala seksi ketersediaan pangan;
  2. kepala seksi sumber daya pangan; dan
  3. kepala seksi kerawanan pangan.
- d. kepala bidang distribusi dan cadangan pangan, membawahkan:
  1. kepala seksi distribusi pangan;
  2. kepala seksi harga pangan; dan
  3. kepala seksi cadangan pangan.
- e. kepala bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan, membawahkan:
  1. kepala seksi konsumsi pangan;
  2. kepala seksi promosi penganekaragaman konsumsi pangan; dan
  3. kepala seksi pengembangan pangan lokal.
- f. kepala bidang keamanan pangan, membawahkan:
  1. kepala seksi kelembagaan keamanan pangan;
  2. kepala seksi pengawasan keamanan pangan; dan
  3. kepala seksi kerja sama dan informasi keamanan pangan.
- g. UPT; dan
- h. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

### BAB III RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu Dinas

##### Pasal 3

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dipimpin oleh Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah.

##### Pasal 4

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pangan;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pangan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pangan;
  - d. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kedua Sekretariat

##### Pasal 5

Sekretariat pada Dinas dipimpin oleh Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

##### Pasal 6

- (1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan, dan penyusunan program serta fasilitasi pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas Kepala Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan program dan kegiatan kesekretariatan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;



- b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup kesekretariatan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
  - c. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup kesekretariatan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - d. pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Dinas;
  - e. fasilitasi, supervisi, dan pengintegrasian pelaksanaan tugas Bidang yang meliputi perumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup Dinas sesuai dengan usulan Bidang berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - f. pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan meliputi keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan kegiatan, kepegawaian, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, kepegawaian, analisa peraturan, tata naskah dinas, penataan kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan, dan umum lainnya lingkup Dinas agar terciptanya pelayanan administrasi yang cepat, tepat, dan lancar;
  - g. pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik;
  - h. pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup kesekretariatan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - i. pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - j. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
  - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris membawahkan 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, antara lain:
- a. kepala sub bagian umum;
  - b. kepala sub bagian keuangan; dan
  - c. kepala sub bagian penyusunan program.

Paragraf 1  
Sub Bagian Umum

Pasal 7

Sub Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup administrasi umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
  - b. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Umum untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
  - c. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian Umum berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - d. penyusunan bahan pengoordinasian standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya dalam rangka untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Dinas;
  - e. penyusunan bahan pengelolaan administrasi umum, meliputi pengelolaan tata naskah dinas, pengelolaan administrasi kepegawaian, analisa peraturan, penataan kearsipan, perlengkapan, penyelenggaraan kerumahtanggaan, keprotokolan, dan kehumasan;
  - f. penyusunan bahan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik;
  - g. penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian Umum yang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya;
  - h. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - i. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Sub Bagian Keuangan

Pasal 9

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

- (1) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup pengelolaan administrasi keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
  - b. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Keuangan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
  - c. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian Keuangan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - d. penyusunan bahan pengelolaan administrasi keuangan, meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan, verifikasi, dan pelaporan administrasi keuangan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - e. pelaksana tugas selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas;
  - f. penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian Keuangan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - g. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - h. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3  
Sub Bagian Penyusunan Program

Pasal 11

Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 12

- (1) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup penyusunan program dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
  - b. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Penyusunan Program untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
  - c. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian Penyusunan Program berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - d. penyusunan bahan pengoordinasian rencana strategis, rencana kerja, laporan kinerja, standar operasional prosedur, standar kompetensi jabatan, dan standar lainnya dalam rangka untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Dinas;
  - e. penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian Penyusunan Program meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - f. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - g. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga  
Bidang Ketersediaan Dan Kerawanan Pangan

Pasal 13

Bidang Ketersediaan Dan Kerawanan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 14

- (1) Kepala Bidang Ketersediaan Dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup ketersediaan dan kerawanan pangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Ketersediaan Dan Kerawanan Pangan menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan program dan kegiatan Bidang Ketersediaan Dan Kerawanan Pangan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Bidang Ketersediaan Dan Kerawanan Pangan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
  - c. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Ketersediaan Dan Kerawanan Pangan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - d. pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
  - e. pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
  - f. pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
  - g. pelaksanaan pembinaan dan supervisi di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
  - h. pelaksanaan pemantapan program di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;

- i. pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Ketersediaan Dan Kerawanan Pangan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - j. pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - k. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
  - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Ketersediaan Dan Kerawanan Pangan membawahkan 3 (tiga) Kepala Seksi, antara lain:
- a. kepala seksi ketersediaan pangan;
  - b. kepala seksi sumber daya pangan; dan
  - c. kepala seksi kerawanan pangan.

Paragraf 1  
Seksi Ketersediaan Pangan

Pasal 15

Seksi Ketersediaan Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketersediaan Dan Kerawanan Pangan.

Pasal 16

- (1) Kepala Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Ketersediaan Pangan Dan Kerawanan Pangan lingkup ketersediaan pangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Ketersediaan Pangan menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan program dan kegiatan Seksi Ketersediaan Pangan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
  - b. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Ketersediaan Pangan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
  - c. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Ketersediaan Pangan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- d. penyusunan bahan koordinasi di bidang ketersediaan pangan khususnya dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
- e. penyusunan bahan analisis dan kajian ketersediaan pangan daerah;
- f. penyusunan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) dan untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
- g. penyusunan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
- h. penyusunan bahan pembinaan dan supervisi di bidang ketersediaan pangan;
- i. penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Ketersediaan Pangan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Ketersediaan Pangan Dan Kerawanan Pangan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- j. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- k. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Ketersediaan Pangan Dan Kerawanan Pangan;
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketersediaan Pangan Dan Kerawanan Pangan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Seksi Sumber Daya Pangan

Pasal 17

Seksi Sumber Daya Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketersediaan Pangan Dan Kerawanan Pangan.

Pasal 18

- (1) Kepala Seksi Sumber Daya Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Ketersediaan Pangan Dan Kerawanan Pangan lingkup sumber daya pangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Sumber Daya Pangan menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Sumber Daya Pangan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;

- b. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Sumber Daya Pangan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Sumber Daya Pangan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. penyusunan bahan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- e. penyusunan bahan analisis penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- f. penyusunan bahan pengkajian penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- g. penyusunan bahan pembinaan dan supervisi di bidang ketersediaan pangan;
- h. penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Sumber Daya Pangan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Ketersediaan Pangan Dan Kerawanan Pangan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- i. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- j. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Ketersediaan Pangan Dan Kerawanan Pangan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketersediaan Pangan Dan Kerawanan Pangan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3  
Seksi Kerawanan Pangan

Pasal 19

Seksi Kerawanan Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketersediaan Pangan Dan Kerawanan Pangan.

Pasal 20

- (1) Kepala Seksi Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Ketersediaan Pangan Dan Kerawanan Pangan lingkup kerawanan pangan.



- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kerawanan Pangan menyelenggarakan fungsi:
- a. perencanaan program dan kegiatan Seksi Kerawanan Pangan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - b. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Kerawanan Pangan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
  - c. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Kerawanan Pangan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - d. penyusunan bahan koordinasi penanganan kerawanan pangan;
  - e. penyusunan bahan analisis penanganan kerawanan pangan;
  - f. penyusunan bahan intervensi daerah rawan pangan;
  - g. penyusunan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
  - h. penyusunan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan Daerah;
  - i. penyusunan bahan pembinaan dan supervisi di bidang kerawanan pangan;
  - j. penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Kerawanan Pangan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Ketersediaan Pangan Dan Kerawanan Pangan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - k. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - l. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Ketersediaan Pangan Dan Kerawanan Pangan; dan
  - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketersediaan Pangan Dan Kerawanan Pangan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat  
Bidang Distribusi Dan Cadangan Pangan

Pasal 21

Bidang Distribusi Dan Cadangan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

## Pasal 22

- (1) Kepala Bidang Distribusi Dan Cadangan Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup ketahanan pangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Distribusi Dan Cadangan Pangan menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan program dan kegiatan Bidang Distribusi Dan Cadangan Pangan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Bidang Distribusi Dan Cadangan Pangan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
  - c. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Distribusi Dan Cadangan Pangan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - d. pelaksanaan koordinasi di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
  - e. pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan daerah di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
  - f. pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
  - g. pelaksanaan pembinaan dan supervisi kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
  - h. pelaksanaan pemantapan program di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
  - i. pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Distribusi Dan Cadangan Pangan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - j. penyusunan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - k. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
  - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Distribusi Dan Cadangan Pangan membawahkan 3 (tiga) Kepala Seksi, antara lain:
- a. kepala seksi distribusi pangan;
  - b. kepala seksi harga pangan; dan
  - c. kepala seksi cadangan pangan.

Paragraf 1  
Seksi Distribusi Pangan

Pasal 23

Seksi Distribusi Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Distribusi Dan Cadangan Pangan.

Pasal 24

- (1) Kepala Seksi Distribusi Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Distribusi Dan Cadangan Pangan lingkup distribusi pangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Distribusi Pangan menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan program dan kegiatan Seksi Distribusi Pangan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
  - b. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Distribusi Pangan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
  - c. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Distribusi Pangan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - d. penyusunan bahan koordinasi di bidang distribusi pangan;
  - e. penyusunan bahan analisis di bidang distribusi pangan;
  - f. penyusunan data dan informasi rantai pasokan pangan dan jaringan distribusi pangan;
  - g. penyusunan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
  - h. penyusunan bahan pembinaan dan supervisi di bidang distribusi pangan;
  - i. penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Distribusi Pangan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Distribusi Dan Cadangan Pangan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- j. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- k. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Distribusi Dan Cadangan Pangan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Distribusi Dan Cadangan Pangan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Seksi Harga Pangan

Pasal 25

Seksi Harga Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Distribusi Dan Cadangan Pangan.

Pasal 26

- (1) Kepala Seksi Harga Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Distribusi Dan Cadangan Pangan lingkup harga pangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Harga Pangan menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan program dan kegiatan Seksi Harga Pangan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - b. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Harga Pangan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
  - c. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Harga Pangan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - d. penyusunan bahan koordinasi di bidang pasokan dan harga pangan;
  - e. penyusunan bahan analisis di bidang pasokan dan harga pangan;
  - f. penyusunan bahan pengkajian di bidang pasokan dan harga pangan;
  - g. penyusunan bahan prognosa neraca pangan;
  - h. penyusunan dan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
  - i. penyusunan bahan pembinaan dan supervisi di bidang pasokan dan harga pangan;

- j. penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Harga Pangan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Distribusi Dan Cadangan Pangan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- k. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- l. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Distribusi Dan Cadangan Pangan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Distribusi Dan Cadangan Pangan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### Paragraf 3 Seksi Cadangan Pangan

#### Pasal 27

Seksi Cadangan Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Distribusi Dan Cadangan Pangan.

#### Pasal 28

- (1) Kepala Seksi Cadangan Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Distribusi Dan Cadangan Pangan lingkup cadangan pangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Cadangan Pangan menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan program dan kegiatan Seksi Cadangan Pangan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
  - b. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Cadangan Pangan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
  - c. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Cadangan Pangan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - d. penyusunan bahan koordinasi di bidang cadangan pangan;
  - e. penyusunan bahan analisis di bidang cadangan pangan;
  - f. penyusunan bahan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
  - g. penyusunan bahan kegiatan pemanfaatan cadangan pangan Pemerintah Daerah;

- h. penyusunan bahan pembinaan dan supervisi di bidang cadangan pangan;
- i. penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Cadangan Pangan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Distribusi Dan Cadangan Pangan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- j. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- k. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Distribusi Dan Cadangan Pangan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Distribusi Dan Cadangan Pangan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima  
Bidang Konsumsi Dan Penganekaragaman Pangan

Pasal 29

Bidang Konsumsi Dan Penganekaragaman Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 30

- (1) Kepala Bidang Konsumsi Dan Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup ketahanan pangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Konsumsi Dan Penganekaragaman Pangan menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan program dan kegiatan Bidang Konsumsi Dan Penganekaragaman Pangan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Bidang Konsumsi Dan Penganekaragaman Pangan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
  - c. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Konsumsi Dan Penganekaragaman Pangan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - d. pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;

- e. pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
  - f. pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
  - g. pelaksanaan pembinaan dan supervisi kegiatan di bidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
  - h. pelaksanaan pemantapan program di bidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
  - i. pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Konsumsi Dan Penganekaragaman Pangan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - j. pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - k. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
  - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Konsumsi Dan Penganekaragaman Pangan membawahkan 3 (tiga) Kepala Seksi, antara lain:
- a. kepala seksi konsumsi pangan;
  - b. kepala seksi promosi penganekaragaman konsumsi pangan; dan
  - c. kepala seksi pengembangan pangan lokal.

Paragraf 1  
Seksi Kosumsi Pangan

Pasal 31

Seksi Kosumsi Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Konsumsi Dan Penganekaragaman Pangan.

Pasal 32

- (1) Kepala Seksi Konsumsi Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Konsumsi Dan Penganekaragaman Pangan lingkup konsumsi pangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Konsumsi Pangan menyelenggarakan fungsi:
- a. perencanaan program dan kegiatan Seksi Konsumsi Pangan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
  - b. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Konsumsi Pangan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
  - c. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Konsumsi Pangan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - d. penyusunan bahan koordinasi di bidang konsumsi pangan;
  - e. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang konsumsi pangan;
  - f. penyusunan bahan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun;
  - g. penyusunan bahan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
  - h. penyusunan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
  - i. penyusunan bahan peta pola konsumsi pangan;
  - j. penyusunan bahan pembinaan dan supervisi di bidang konsumsi pangan;
  - k. penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Konsumsi Pangan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Konsumsi Dan Penganekaragaman Pangan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - l. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - m. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Konsumsi Dan Penganekaragaman Pangan; dan
  - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Konsumsi Dan Penganekaragaman Pangan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 2

#### Seksi Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan

#### Pasal 33

Seksi Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Konsumsi Dan Penganekaragaman Pangan.



## Pasal 34

- (1) Kepala Seksi Promosi Panganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Konsumsi Dan Panganekaragaman Pangan lingkup promosi panganekaragaman konsumsi pangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Promosi Panganekaragaman Konsumsi Pangan menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan program dan kegiatan Seksi Promosi Panganekaragaman Konsumsi Pangan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
  - b. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Promosi Panganekaragaman Konsumsi Pangan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
  - c. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Promosi Panganekaragaman Konsumsi Pangan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - d. penyusunan bahan koordinasi dalam rangka promosi panganekaragaman konsumsi pangan;
  - e. penyusunan bahan analisis dalam rangka promosi panganekaragaman konsumsi pangan;
  - f. penyusunan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
  - g. penyusunan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
  - h. penyusunan bahan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi panganekaragaman konsumsi pangan;
  - i. penyusunan bahan kerja sama antar lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan panganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
  - j. penyusunan bahan pembinaan dan supervisi dalam rangka promosi panganekaragaman konsumsi pangan;
  - k. penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Promosi Panganekaragaman Konsumsi Pangan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Konsumsi Dan Panganekaragaman Pangan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - l. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - m. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Konsumsi Dan Panganekaragaman Pangan; dan

- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Konsumsi Dan Penganekaragaman Pangan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3  
Seksi Pengembangan Pangan Lokal

Pasal 35

Seksi Pengembangan Pangan Lokal dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Konsumsi Dan Penganekaragaman Pangan.

Pasal 36

- (1) Kepala Seksi Pengembangan Pangan Lokal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan lingkup pengembangan pangan lokal.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengembangan Pangan Lokal menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan program dan kegiatan Seksi Pengembangan Pangan Lokal dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
  - b. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Pengembangan Pangan Lokal untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
  - c. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Pengembangan Pangan Lokal berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - d. penyusunan bahan koordinasi di bidang pengembangan pangan lokal;
  - e. penyusunan bahan analisis di bidang pengembangan pangan lokal;
  - f. penyusunan bahan pengembangan pangan pokok lokal;
  - g. penyusunan bahan pembinaan dan supervisi kegiatan di bidang pengembangan pangan lokal;
  - h. penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Pengembangan Pangan Lokal meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Konsumsi Dan Penganekaragaman Pangan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - i. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- j. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Konsumsi Dan Penganekaragaman Pangan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Konsumsi Dan Penganekaragaman Pangan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam  
Bidang Keamanan Pangan

Pasal 37

Bidang Keamanan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 38

- (1) Kepala Bidang Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup keamanan pangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan program dan kegiatan Bidang Keamanan Pangan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Bidang Keamanan Pangan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
  - c. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Keamanan Pangan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - d. pelaksanaan koordinasi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan segar dan pangan olahan industri rumah tangga (IRT) dan/atau non pabrikan;
  - e. pelaksanaan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama, dan informasi keamanan pangan segar dan pangan olahan industri rumah tangga (IRT) dan/atau non pabrikan;
  - f. pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan segar dan pangan olahan industri rumah tangga (IRT) dan/atau non pabrikan;

- g. pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan segar dan pangan olahan industri rumah tangga (IRT) dan/atau non pabrikan;
  - h. pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Keamanan Pangan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - i. penyusunan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - j. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
  - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Keamanan Pangan membawahkan 3 (tiga) Kepala Seksi, antara lain:
- a. kepala seksi kelembagaan keamanan pangan;
  - b. kepala seksi pengawasan keamanan pangan; dan
  - c. kepala seksi kerja sama dan informasi keamanan pangan.

#### Paragraf 1

#### Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan

#### Pasal 39

Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keamanan Pangan.

#### Pasal 40

- (1) Kepala Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Keamanan Pangan lingkup kelembagaan keamanan pangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan program dan kegiatan Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
  - b. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;

- c. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. penyusunan bahan koordinasi di bidang Kelembagaan keamanan pangan segar dan pangan olahan industri rumah tangga (IRT) dan/atau non pabrikan;
- e. penyusunan bahan analisis di bidang Kelembagaan keamanan pangan segar dan pangan olahan industri rumah tangga (IRT) dan/atau non pabrikan;
- f. penyusunan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar dan pangan olahan industri rumah tangga (IRT) dan/atau non pabrikan;
- g. penyusunan bahan pembinaan dan supervisi di bidang Kelembagaan keamanan pangan segar dan pangan olahan industri rumah tangga (IRT) dan/atau non pabrikan;
- h. penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Keamanan Pangan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- i. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- j. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Keamanan Pangan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keamanan Pangan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 2

#### Seksi Pengawasan Keamanan Pangan

#### Pasal 41

Seksi Pengawasan Keamanan Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keamanan Pangan.

#### Pasal 42

- (1) Kepala Seksi Pengawasan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Keamanan Pangan lingkup pengawasan keamanan pangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengawasan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi:
- a. perencanaan program dan kegiatan Seksi Pengawasan Keamanan Pangan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
  - b. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Pengawasan Keamanan Pangan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
  - c. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Pengawasan Keamanan Pangan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - d. penyusunan bahan koordinasi di bidang pengawasan keamanan pangan segar dan pangan olahan industri rumah tangga (IRT) dan/atau non pabrikan;
  - e. penyusunan bahan analisis di bidang pengawasan keamanan pangan segar dan pangan olahan industri rumah tangga (IRT) dan/atau non pabrikan;
  - f. penyusunan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar dan pangan olahan industri rumah tangga (IRT) dan/atau non pabrikan yang beredar;
  - g. penyusunan bahan pembinaan dan supervisi di bidang pengawasan keamanan pangan segar dan pangan olahan industri rumah tangga (IRT) dan/atau non pabrikan;
  - h. penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Pengawasan Keamanan Pangan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Keamanan Pangan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - i. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - j. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Keamanan Pangan; dan
  - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keamanan Pangan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### Paragraf 3

#### Seksi Kerja Sama Dan Informasi Keamanan Pangan

### Pasal 43

Seksi Kerja Sama Dan Informasi Keamanan Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keamanan Pangan.

## Pasal 44

- (1) Kepala Seksi Kerja Sama Dan Informasi Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Keamanan Pangan lingkup kerja sama dan informasi keamanan pangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kerja Sama Dan Informasi Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan program dan kegiatan Seksi Kerja Sama Dan Informasi Keamanan Pangan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
  - b. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Kerja Sama Dan Informasi Keamanan Pangan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
  - c. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Kerja Sama Dan Informasi Keamanan Pangan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - d. penyusunan bahan koordinasi di bidang kerja sama dan informasi keamanan pangan segar dan pangan olahan Industri Rumah Tangga (IRT) dan/atau non pabrikan;
  - e. penyusunan bahan analisis di bidang kerja sama dan informasi keamanan pangan segar dan pangan olahan Industri Rumah Tangga (IRT) dan/atau non pabrikan;
  - f. penyusunan bahan Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD);
  - g. penyusunan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan segar dan pangan olahan Industri Rumah Tangga (IRT) dan/atau non pabrikan;
  - h. penyusunan bahan pembinaan dan supervisi di bidang kerja sama dan informasi keamanan pangan segar dan pangan olahan Industri Rumah Tangga (IRT) dan/atau non pabrikan;
  - i. penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Kerja Sama Dan Informasi Keamanan Pangan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Keamanan Pangan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - j. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - k. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Keamanan Pangan; dan
  - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keamanan Pangan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh  
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas, dan fungsi Unit Pelaksana Teknis diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedelapan  
Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Pasal 46

Kelompok Jabatan Fungsional Dan Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 47

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Dan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional dan pelaksana.
- (2) Ketentuan mengenai Kelompok Jabatan Fungsional Dan Pelaksana mengacu kepada peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Dinas dapat menempatkan Jabatan Fungsional berdasarkan atas standar kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional senior.
- (5) Jumlah tenaga fungsional dan pelaksana ditentukan berdasarkan atas analisis kebutuhan dan analisis beban kerja.

BAB IV  
TATA KERJA

Pasal 48

- (1) Untuk memelihara dan terjaganya tugas dan fungsi Dinas selaku unsur pelaksana urusan pemerintahan, maka pelaksanaan tugas dan fungsi diharuskan untuk memiliki standar operasional prosedur yang jelas, terukur, dan kredibel.
- (2) Koordinasi antar SKPD/unit kerja dilaksanakan secara intensif agar terjalin hubungan kerja yang optimal dan terhindar dari duplikasi program dan kegiatan, dan apabila terdapat potensi duplikasi maka yang menjadi prioritas adalah program dan kegiatan Dinas selaku unsur pelaksana urusan pemerintahan.



- (3) Dalam melaksanakan tugas maka Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional Dan Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar SKPD/unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (4) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (6) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan tepat pada waktunya.
- (7) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (8) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada SKPD/unit kerja lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (9) Dalam melaksanakan tugas bahwa Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi memberikan bimbingan kepada bawahan masing-masing dan wajib mengadakan rapat berkala.
- (10) Dalam hal pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan penilaian perangkat daerah mitra koordinasi dilaksanakan minimal satu kali dalam satu tahun.
- (11) Hasil pengendalian, evaluasi, dan penilaian perangkat daerah mitra koordinasi dapat dijadikan sebagai bahan bagi Wali Kota untuk melakukan pembinaan, pemberian penghargaan, dan penghukuman (*reward and punishment*) terhadap perangkat daerah.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 28 Juli 2017

WALI KOTA MEDAN,

ttd

DZULMI ELDIN S

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 28 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

SYAIFUL BAHRI

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2017 NOMOR 51.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 28 Juli 2017

WALI KOTA MEDAN,

ttd

DZULMI ELDIN S

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 28 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

  
SYAIFUL BAHRI

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2017 NOMOR 51.